



**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI
HASIL PEMBICARAAN TK.I/PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI
Tanggal 3 September 2024**

**Oleh :
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI
H. Muhidin Mohamad Said, S.E., M.B.A.
Nomor Anggota A-340**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT II
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
*Selasa, 3 September 2024***

**Assalamualaikum Wr. Wb.
Shalom Om Swastiastu Namu Budhaya.
Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua.**

**Yth. Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan;
Yth. Sdri. Menteri Keuangan;
Serta hadirin sekalian.**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 (RUU P2 APBN TA 2023).

Pimpinan, Para Anggota dan Hadirin yang terhormat,

Sebelum kami menyampaikan hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI, perlu kami sampaikan bahwa laporan yang kami bacakan ini hanya mencakup **Pokok-pokok Hasil Pembahasan RUU P2 APBN TA 2023**. Sedangkan hasil pembahasan secara lengkap terdapat dalam laporan-laporan panja dan kesimpulan pembahasan RUU P2 APBN TA 2023, serta pendapat akhir mini fraksi secara utuh yang disampaikan di Badan Anggaran DPR RI, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Memenuhi amanat Pasal 183 dan Pasal 184 UU No. 17 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019, menyatakan bahwa Pemerintah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) paling lambat 6

(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, untuk mendapatkan persetujuan. Pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah oleh BPK ke DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Melalui Surat Presiden Nomor R-23/Pres/6/2024, tanggal 28 Juni 2023, kepada Ketua DPR RI, Pemerintah mengajukan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2023 (RUU P2 APBN TA 2023), sekaligus menugaskan Menteri Keuangan sebagai Wakil Pemerintah untuk membahas bersama DPR RI.

Menindaklanjuti pengajuan RUU P2 APBN TA 2023 tersebut, melalui surat Pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Nomor T/360/PW.11.01/07/2024, tanggal 16 Juli 2024, Perihal Penyampaian Surat Presiden RI. Berdasarkan surat tersebut, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2023 diserahkan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Berikut kami sampaikan proses Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU P2 APBN TA 2023, yaitu:

1. Tanggal 4 Juli 2024, Menteri Keuangan menyampaikan RUU P2 APBN TA 2023 pada Rapat Paripurna.
2. Tanggal 9 Juli 2024, seluruh Fraksi menyampaikan pandangan atas RUU tentang P2 APBN TA 2023 dalam Rapat Paripurna.
3. Tanggal 20 Agustus 2024, Pemerintah memberikan tanggapan atas Pandangan Fraksi terhadap RUU P2 APBN TA 2023, dalam Rapat Paripurna. Kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja antara Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan untuk penyampaian Pokok-Pokok RUU P2 APBN TA 2023, sekaligus pembentukan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan RUU P2 APBN TA 2023, dan Panja Draft RUU P2 APBN TA 2023.
4. Tanggal 20-23 Agustus 2024, dialokasikan waktu untuk Komisi-komisi membahas LKPP Tahun 2023 dengan mitra kerjanya untuk kemudian disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.
5. Tanggal 26-27 Agustus 2024, dilakukan Rapat Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan RUU P2 APBN TA 2023 dan Rapat Panja Draft RUU P2 APBN TA 2023.
6. Tanggal 28 Agustus 2024, Badan Anggaran DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan untuk persetujuan dan pengesahan laporan-laporan Panja sebagai Hasil Pembahasan RUU P2 APBN TA 2023, sekaligus penyampaian pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi atas RUU P2 APBN TA 2023.

Pimpinan, Para Anggota dan Hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan ini, kami hanya menyampaikan **beberapa pendapat dan catatan** dari pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir fraksinya yang disampaikan di Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI terhadap RUU P2 APBN TA 2023, **antara lain :**

- 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** (Fraksi PDI Perjuangan) berpendapat Pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dalam merealisasikan anggaran pendidikan 20% APBN dan memastikan pemenuhan hak konstitusional rakyat atas realisasi anggaran pendidikan tersebut.
- 2. Fraksi Partai Golongan Karya** (Fraksi Partai Golkar) mendorong Pemerintah untuk terus memperbaiki sistem dan tata kelola perpajakan yang lebih efektif dan adaptif sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha agar mampu mengoptimalkan potensi perpajakan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional.
- 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** (Fraksi Partai Gerindra) mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas penganggaran dan realisasi dana Transfer ke Daerah dalam peningkatan pencapaian indikator kesejahteraan yang lebih optimal di daerah.
- 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat** (Fraksi Partai Nasdem) meminta Pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian Menteri/Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutang Bukan Pajak serta penyelesaiannya.
- 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** (Fraksi PKB) mendesak Pemerintah untuk segera membuat skema yang tepat untuk dukungan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Fraksi PKB juga mendorong agar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) ditingkatkan fleksibilitasnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah.
- 6. Fraksi Partai Demokrat** mendorong Pemerintah untuk menetapkan ukuran dan indikator keberhasilan pelaksanaan belanja K/L dalam rangka *spending better* belanja negara yang lebih akurat, agar memiliki *outcome* dan prestasi kerja yang mampu menjadi sumbangan dalam pertumbuhan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.
- 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** (Fraksi PKS) berpendapat dana PMN yang disuntikkan Pemerintah kepada BUMN harus dapat memberikan kontribusi nyata pada pembangunan dan mendukung program prioritas nasional serta memiliki *multiplier effect* pada perekonomian nasional.

8. **Fraksi Partai Amanat Nasional (Fraksi PAN)** menegaskan bahwa Pemerintah perlu mencermati *output* strategis dalam belanja negara terkait fungsi perlindungan sosial, dan segera mengintegrasikan program prakerja dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan program ketenagakerjaan lainnya.
9. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Fraksi PPP)** mendorong Pemerintah untuk terus konsisten dalam pengelolaan keuangan negara secara professional, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban. Sehingga dalam setiap pengelolaan APBN di tahun mendatang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2023 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor 75/S//05/2024 tanggal 30 Mei 2024 dan telah disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 4 Juni 2024; kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor 76/S//05/2024 tanggal 30 Mei 2024; dan kepada Presiden melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor 77/S//05/2024 tanggal 30 Mei 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Opini WTP atas LKPP Tahun 2024 tersebut merupakan capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh Pemerintah semenjak LKPP memperoleh opini WTP pada tahun 2016.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2023, terdapat 14 (empat belas) temuan pemeriksaan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Namun, temuan-temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan-undangan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2023. Adapun temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran serta Keselarasan antara Pelaporan Keuangan dan Kinerja dalam Rangka Pertanggungjawaban Program/Kegiatan Pemerintah belum sepenuhnya memadai.
2. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terindikasi Kurang Disetorkan sebesar Rp5,82 Triliun dan Potensi Sanksi Administrasi sebesar Rp341,80 Miliar.

3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 42 K/L minimal sebesar Rp6,81 Triliun dan Pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 17 K/L minimal sebesar Rp3,51 Triliun yang belum sesuai ketentuan.
4. Rekonsiliasi Volume dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) Tahun 2020 s.d. 2023 belum selesai dilaksanakan dan belum terdapat evaluasi menyeluruh atas implementasi kebijakan HGBT di Bidang Industri dan/atau di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi kepentingan umum.
5. Penganggaran *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan pada APBN Tahun 2023 belum didukung dengan Perencanaan Program/Kegiatan yang memadai.
6. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 81 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp7,05 Triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
7. Perencanaan dan Penganggaran atas Kebijakan Pemberian Insentif Perpajakan Berupa Subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Tertentu dan Rumah Tapak/Satuan Rumah Susun, serta Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Panas Bumi Tahun 2023 belum memadai.
8. Perencanaan dan Penganggaran Alokasi DAU *Specific Grant* Tahun 2023 untuk Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah belum memadai.
9. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan *Prefunding* untuk Pemenuhan Pembiayaan TA 2024 melalui Penerbitan Surat Berharga Negara pada Akhir Tahun 2023 Belum Memadai, serta belum didukung dengan ketentuan teknis secara memadai.
10. Pengelolaan Kas dan Rekening pada Kementerian/Lembaga belum sepenuhnya memadai dan Aplikasi SPRINT pada Kementerian Keuangan belum sepenuhnya dapat mendukung Pelaporan Saldo Kas yang akurat.
11. DJP belum melakukan Tindakan Penagihan Aktif Piutang Pajak secara optimal.
12. Pengaturan Persetujuan Perubahan Penggunaan PMN yang Belum Dimanfaatkan belum memadai.
13. Pengelolaan Persediaan, Aset Tetap, Properti Investasi, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain belum sepenuhnya memadai.

14. Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) belum sepenuhnya didukung pengaturan yang jelas dan pengendalian yang memadai.

Sidang Dewan yang mulia,

Perkenankan kami menyampaikan ringkasan dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan tindak lanjut Pemerintah. Dengan kesepakatan Badan Anggaran dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi APBN

1. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 sebesar Rp2.783,9 triliun, yang berarti 105,56 persen dari APBN TA 2023 sebesar Rp2.637,2 triliun;
2. Realisasi Belanja Negara dalam TA 2023 berjumlah Rp3.121,2 triliun, yang berarti mencapai 100,13 persen dari APBN TA 2023 sebesar Rp3.117,2 triliun;
3. Berdasarkan Realisasi Pendapatan Negara yang dibandingkan dengan Belanja Negara, maka terdapat Defisit Anggaran yang berjumlah Rp337,3 triliun, yang berarti mencapai 70,28 persen dari APBN TA 2023 sebesar Rp479,9 triliun;
4. Realisasi Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjumlah Rp356,7 triliun, yang berarti 74,32 persen dari APBN TA 2023 sebesar Rp479,9 triliun;
5. Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp337,3 triliun dan Pembiayaan sebesar Rp356,7 triliun, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp19,4 triliun.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal TA 2023 adalah sebesar Rp478,9 triliun;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp35 triliun;
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp19,4 triliun;
4. Berdasarkan SAL Awal TA 2023 sebesar Rp478,9 triliun, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp35 triliun dan SiLPA TA 2023 sebesar Rp19,4 triliun, maka terdapat SAL Sebelum Penyesuaian sebesar Rp463,3 triliun;
5. Penyesuaian SAL TA 2023 sebesar minus Rp3,8 triliun;

6. Berdasarkan SAL Sebelum Penyesuaian sebesar Rp463,3 triliun dan Penyesuaian SAL TA 2023 sebesar minus Rp3,8 triliun, maka terdapat SAL Akhir TA 2023 sebesar Rp459,5 triliun.

C. Neraca

1. Jumlah Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.072,8 triliun;
2. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.536,7 triliun; dan
3. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.536,1 triliun.

D. Laporan Operasional

1. Pendapatan Operasional TA 2023 sebesar Rp3.083,2 triliun;
2. Beban Operasional TA 2023 sebesar Rp3.111,7 triliun;
3. Berdasarkan Pendapatan Operasional TA 2023 sebesar Rp3.083,2 triliun dan Beban Operasional TA 2023 sebesar Rp3.111,7 triliun, maka terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional TA 2023 sebesar Rp28,4 triliun;
4. Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 adalah sebesar Rp60 triliun;
5. Berdasarkan Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp28,4 triliun dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp60 triliun, maka terdapat Surplus Laporan Operasional TA 2023 sebesar Rp31,6 triliun.

E. Laporan Arus Kas

1. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp34,8 triliun;
2. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp391,6 triliun;
3. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp445,8 triliun; dan
4. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp88,8 triliun.

F. Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Awal TA 2023 sebesar Rp3.404,9 triliun;
2. Surplus Laporan Operasional TA 2023 sebesar Rp31,6 triliun;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp99,6 triliun;
4. Berdasarkan ekuitas awal TA 2023 sebesar Rp3.404,9 triliun, Surplus laporan operasional sebesar Rp31,6 triliun, dan koreksi-koreksi yang langsung

menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp99,6 triliun maka terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.536,1 triliun.

G. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK diungkapkan penjelasan pos-pos laporan keuangan terkait Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai atas LKPP.

Sidang Dewan yang terhormat,

Untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal, serta dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah, Pemerintah akan melakukan beberapa langkah antara lain:

1. Memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar tingkat pertumbuhan dapat optimal sejalan dengan kebijakan defisit APBN yang ditetapkan dan SiLPA yang terkendali.
2. Merancang dan melaksanakan sistem dan tata kelola perpajakan yang adaptif dengan perkembangan ekonomi nasional dan dunia agar rasio perpajakan meningkat dengan baik.
3. Memperbaiki kebijakan PNBPN untuk mengoptimalkan PNBPN, meningkatkan tata kelola dan proses bisnis, meningkatkan inovasi dan kualitas layanan pada masyarakat, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup sekitarnya.
4. Menetapkan ukuran dan indikator keberhasilan pelaksanaan belanja K/L dalam rangka *spending better* belanja Negara yang lebih akurat, melalui penguatan dan penajaman kerangka kerja logis setiap program di K/L, agar memiliki dampak (*outcome*) dan prestasi kerja yang mampu menjadi sumbangan dalam pertumbuhan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, capaian sasaran indikator prioritas nasional dikaitkan dengan program, alokasi anggaran dan K/L yang bertugas.

5. Menerapkan kebijakan bahwa dalam hal sasaran indikator prioritas nasional yang dilaksanakan oleh K/L tidak tercapai maka berimplikasi pada tunjangan kinerja K/L yang bertanggungjawab atas capaian tersebut.
6. Memperkuat sistem penilaian dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN, termasuk manfaatnya terhadap perekonomian dan APBN, dampaknya terhadap *Return on Asset (RoA)* dan *Return on Equity (RoE)*, serta melaporkan pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan beserta manfaatnya pada saat pembahasan APBN, untuk memberikan indikator terciptanya peningkatan pelayanan publik, nilai tambah ekonomi, RoE, RoA, serta memperkuat BUMN sebagai *agent of development* dan *agent of value*.
7. Melakukan perbaikan tata kelola perencanaan pembiayaan utang, terutama penerbitan Surat Berharga Negara yang dilakukan dengan kriteria tertentu, secara pruden dalam batas yang aman dan terkendali, serta untuk menjaga kesinambungan fiskal, dengan prioritas pada sektor produktif, peningkatan nilai tambah dan transfer teknologi, serta dampak sosial ekonomi yang tinggi termasuk mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif, seperti KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan *blended financing*.
8. Mempertajam alokasi 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan, yang dimulai pada APBN TA 2025, dengan melakukan kategorisasi/klasifikasi, *output*, dan *outcome* pada alokasi anggaran belanja K/L, belanja non K/L, investasi/pembiayaan dan transfer ke daerah, untuk mencapai realisasi 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan.

Tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi tersebut disepakati untuk dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 12 RUU P2 APBN TA 2024.

Pimpinan, Para Anggota dan hadirin sekalian,

Berikut kami laporkan sikap fraksi yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, yaitu:

Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui atau menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dan dilanjutkan dalam pembicaraan

Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui atau menerima dengan *minderheids nota* RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dan dilanjutkan dalam pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

Demikian Laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 untuk dapat diambil keputusan dalam Sidang Dewan yang terhormat ini.

Kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang diwakili Saudari Menteri Keuangan, Pimpinan Dewan, Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi beserta mitra kerjanya, dan seluruh Fraksi di DPR atas kerjasamanya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik media cetak maupun elektronik yang telah menyebarkan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Tak lupa kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga selesai.

Kami mohon maaf jika dalam penyampaian laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BADAN ANGGARAN DPR RI

WAKIL KETUA



H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, S.E., M.B.A.

A-340